



**PENETAPAN**  
**Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Siti Chotijah**, Tempat tanggal lahir: Demak, 5 April 1970, Jenis kelamin: Perempuan,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Tempat tinggal: Patar  
RT.01 RW.06 Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta  
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan hadir sendiri  
dalam persidangan dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan Register Nomor  
70/Pdt.P/2023/PN Dmk, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SUKARI dan SUMINAH;
2. Bahwa Pemohon lahir di Demak, tanggal 05 – 04 - 1970, dan diberi nama SITI CHOTIJAH, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3321-LT-08082023-009 , tertanggal 10 - 08 - 2023;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan FAIZUN pada tanggal 11 Desember 1994 dengan menggunakan nama SITI CHOTIJAH, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 487/27/XII/1994;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan FAIZUN, Pemohon mempunyai nama Indonesia SITI CHOTIJAH;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama SITI CHOTIJAH bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama SITI CHOTIJAH tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, sedangkan di Sertifikat HM No.01078 nama Pemohon tertulis atas nama SUTIJAH;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama SITI CHOTIJAH yang Lahir di DEMAK, tanggal 05 - 04 - 1968 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, dengan SITI CHOTIJAH Lahir di DEMAK, tanggal 05 - 04 - 1970 yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan SUTIJAH yang tertulis di Sertifikat HM NO. 01078 Lahir tanggal 05 - 04 - 1970, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SITI CHOTIJAH yang Lahir di DEMAK, tanggal 05 - 04 - 1968 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, dengan SITI CHOTIJAH Lahir di DEMAK, tanggal 05 - 04 - 1970 yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan SUTIJAH yang tertulis di Sertifikat HM NO. 01078 Lahir tanggal 05 - 04 - 1970, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Chotijah NIK: 3321044504700004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3321040310060023 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-08082023-0009 atas nama Siti Chotijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:487/27/XII/1994, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/338/VII/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01078 atas nama Sutijah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321040310060023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti telah dibubuhi meterai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diajukan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-7 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Maryam**, dengan bersumpah memberikan keterangan:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perihal nama, yang mana orang bernama Sutijah adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Siti Chotijah yaitu Pemohon sendiri;
  - Bahwa dahulu Pemohon pernah menggunakan nama Sutijah kemudian Pemohon kembali menggunakan nama lahirnya Siti Chotijah;
  - Bahwa di lingkungan Pemohon tinggal Pemohon dipanggil dengan panggilan "yu jah";
  - Bahwa Pemohon memiliki nama Faizun dan memiliki 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sidorejo dan rumahnya berdekatan dengan Saksi;
  - Bahwa nama Sutijah saat ini digunakan dalam sertifikat hak milik tanah;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Asib**, dengan bersumpah memberikan keterangan:
  - Bahwa benar Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa nama Sutijah dengan nama Siti Chotijah adalah menunjuk satu orang yang sama yaitu pemohon;

Atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Demak, sehingga secara relative Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah meminta penetapan bahwasannya nama Sutijah dan Sti Chotijah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3321040310060023 nama Pemohon tertulis Siti Chotijah dan suami Pemohon adalah Faizun;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran (bukti P-3) nama pemohon tertulis Siti Chotijah, begitupula dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) nama Pemohon tertulis Siti Chotijah dengan suami bernama Faizun;

Menimbang bahwa dalam bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01078 tercatat nama pemegang hak bernama Sutijah;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan/Pengantar Nomor 400/338/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo tanggal 31 Juli 2023 menyatakan bahwa nama Siti Chotijah dan Sutijah yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 01078 adalah betu-betul satu obyek atau satu orang;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Pemohon mengajukan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga No. 3321040310060023, yang tercatat didalamnya seorang laki laki bernama Faizun memiliki istri bernama Sutijah, dan 4 (empat) orang anak bernama Ahmad Safii, Emil Shahrul Gunawan, Putri Emilia, dan Lailatul Hidayah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bahwa Kartu Keluarga No. 3321403310060023 (bukti P-2) dan Kartu Keluarga No. 3321040310060023 memiliki kesamaan identitas suami dan anak yang sama serta nama orang tua Sutijah dengan Siti Chotijah adalah sama. Berdasarkan kesesuaian dua bukti surat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama Siti Chotijah yang tercatat dalam kartu Tanda Penduduk NIK 3321044504700004 dengan dan nama Sutijah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01078 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian permohonan Pemohon yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama SITI CHOTIJAH yang Lahir di DEMAK, tanggal 05 - 04 - 1968 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, dengan SITI CHOTIJAH Lahir di DEMAK, tanggal 05 - 04 - 1970 yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan SUTIJAH yang tertulis di Sertifikat HM NO. 01078 Lahir tanggal 05 - 04 - 1970, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal: **6 September 2023**, oleh **Dian Arimbi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Demak, dibantu oleh **Anom Sunarso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Anom Sunarso, S.H.**

**Dian Arimbi, S.H.**

### Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: 75.000,-
Biaya PNB	: 10.000,-
Biaya Redaksi	: 10.000,-
Materai	: 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</b>